

SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI TANAH PUSAKO TINGGI
MELALUI KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DI KAMPUANG TANGAH
KECAMATAN LUBUK BASUNG KABUPATEN AGAM**

Oleh :

MARIA KOMALASARI
1810112190

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA MURNI (PK I)

Dosen Pembimbing:

- 1. Hj. Dian Amelia, S.H., M.H**
- 2. Neneng Oktarina, S.H., M.H**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2022

ABSTRAK

Sengketa mengenai tanah pusako tinggi merupakan sengketa mayoritas yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat dan yang sangat dominan terjadi di nagari-nagari yang mana masyarakatnya memiliki tanah pusako tinggi. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses yaitu proses penyelesaian sengketa melalui litigasi atau di pengadilan dan proses penyelesaian sengketa non litigasi atau di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di daerah Sumatera Barat tepatnya di Nagari Kampuang Tengah Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam terjadi sengketa jual beli tanah pusako tinggi yang merupakan milik kaum, sesuai dengan ketentuan sepanjang adat yang berlaku “*Bajanjang naik batanggo turun*” maka sengketa ini diselesaikan melalui KAN Kampuang Tengah. Berdasarkan hal tersebut, terdapat dua masalah, pertama yaitu apa faktor penyebab terjadinya jual beli tanah pusako tinggi di Nagari Kampuang Tengah Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam. Kedua bagaimana proses penyelesaian sengketa jual beli tanah pusako tinggi melalui KAN di Kampuang Tengah Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, bersifat deskriptif analitis, dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui: *pertama* faktor penyebab terjadinya jual beli tanah pusako tinggi ini yaitu, lemahnya pengawasan Mamak Kepala Waris terhadap tanah pusako tinggi, keinginan untuk memeralihkan hak kepemilikan tanah kepada anak kandung, terdapatnya pemalsuan ranji atau silsilah keturunan dan kebutuhan akan tanah yang semakin meningkat. *Kedua* penyelesaian sengketa jual beli tanah pusako tinggi melalui KAN di Kampuang Tengah Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam yaitu mengajukan gugatan, persidangan, tinjauan lapangan dan Pertimbangan KAN. Hasil keputusan yang dikeluarkan oleh KAN diambil dari musyawarah dan mufakat kedua belah pihak. Keadilan yang didapatkan para pihak, tidak memandang kedudukan dan status sosialnya, dalam pepatah adat minangkabau berbunyi “*duduak sahamparan, tagak sapamatangan* atau *duduak samo randah, tagak samo tinggi*”. Terhadap sengketa jual beli tanah pusako tinggi yang terjadi di Nagari Kampuang Tengah Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam hendaknya diberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya pihak yang terkait dalam sengketa agar dapat menjaga dengan baik tanah pusako tinggi agar tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama dan untuk sengketa harato pusako yang ada di nagari hendaknya diselesaikan terlebih dahulu oleh KAN sebelum sengketa tersebut dibawa ke Pengadilan Negeri.

